BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 475) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5219);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
11. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
12. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif;
13. Kerangka Konsepsual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi dan uraian lebih lanjut atas PSAP;

15. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna;
16. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan LO, beban, aset, hutang dan ekuitas pada saat hak dan kewajiban timbul tanpa melihat kapan kasnya diterima atau dikeluarkan (dalam laporan finansial);
17. SAP berbasis kas adalah SAP yang mengakui pendapatan LRA, belanja, pembiayaan pada saat kas masuk atau keluar dari Kas Umum Daerah/BUD (dalam laporan anggaran);
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebab APBD atau dari perolehan lainnya yang sah;
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan SKPKD dalam melaksanakan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan bagi Satuan Kerja Perangkan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi:
   a. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan
   b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
   c. Kebijakan Akuntansi Belanja
   d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
   e. Kebijakan Akuntansi Transfer
   f. Kebijakan Akuntansi perhitungan Fihak Ketiga
   g. Kebijakan Akuntansi Aset
   h. Kebijakan Akuntansi kewajiban
   i. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
   j. Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa
   k. Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pasal 5

(1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi acuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

(2) Penerapan basis akrual dalam Laporan Keuangan kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 akan dilaksanakan secara bertahap hingga laporan keuangan tahun 2015.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PARYANTO

Ka. BPKAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 21